



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 120/SK/K01.01/PP/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYIAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI SARJANA *BIO-ENGINEERING*
PADA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada, di ITB dipandang perlu dibentuk Program Studi Sarjana *Bio-engineering*;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01-SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB, usulan program studi baru hendaknya disusun oleh suatu Tim yang terdiri dari staf ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyiapan Pembentukan Program Studi Sarjana *Bio-engineering* dan nama-nama yang tercantum di bawah ini layak dan mampu menjadi anggota satuan tugas dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005– 2010;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01-SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005, tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Satuan Tugas Penyiapan Pembentukan Program Studi Sarjana *Bio-engineering*, dengan susunan sebagai berikut :

Nara Sumber/Pengarah : Wakil Rektor Senior Bidang Akademik

Ketua : Dr. Sri Nanan B. Widiyanto
(KK Sains dan Bioteknologi Tumbuhan SITH)

Anggota : 1. Achmad Sjarmidi
(KK Ekologi dan Biosistematik SITH)

2. Dr. Adi Pancoro
(KK Mikrobiologi, Genetika dan Biologi Molekuler SITH)

3. Dr. Anggraini Barlian
(KK Fisiologi, Biologi Perkembangan dan Biomedika SITH)

4. Dr. Robert Manurung
(KK Sains dan Bioteknologi Tumbuhan (SITH).
5. Ir. Edwan Kardena, Ph.D.
(KK Rekayasa Air dan Limbah Cair FTSL)
6. Dr.Ir. Tjandra Setiadi
(KK Perancangan dan Pengembangan Produk Teknik Kimia FT1)
7. Dr.Ir. Gede Wenten
(KK Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia FT1)

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas berpedoman kepada Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01-SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2006

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua KK terkait;
11. Masing-masing yang bersangkutan.